

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 108 TAHUN 2016

TENTANG

TIM LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa potensi permasalahan hukum dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah diperlukan pendekatan penyelesaian permasalahan hukum secara tepat;

b. bahwa perlu dilakukan layanan penyelesaian secara khusus menyelesaikan permasalahan hukum dalam sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Membentuk Tim Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun draf peraturan terkait Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Merencanakan dan menyusun tata organisasi Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Merencanakan dan menyusun rekrutmen personil kelembagaan Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Mengelola tata organisasi Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan instansi terkait;
- e. Melakukan diskusi-diskusi dengan mengundang Narasumber untuk memperoleh informasi terkait pengembangan, pelaksanaan, pengelolaan dan melakukan monitoring evaluasi Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. Merencanakan, mempersiapkan dan mengelola sarana dan prasarana pendukung Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- g. Merencanakan, mempersiapkan dan mengelola sistem penganggaran Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

h. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertanggung- jawab kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan terhitung sejak bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2016.
- KELIMA : Kepada pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibebankan kepada anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran LKPP Tahun Anggaran 2016 terhitung sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH : Keputusan Kepala ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Mei 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum;
5. PPK Penanganan Permasalahan Hukum LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM LAYANAN  
PENYELESAIAN SENGKETA  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 108 TAHUN 2016

TANGGAL : 9 Mei 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Agus Prabowo	-
2	Penanggung Jawab	: Ikak Gayuh Patriastomo	-
3	Ketua	: Setya Budi Arijanta	750.000
4	Sekretaris	: Eko Rinaldo Octavianus	500.000
5	Anggota	: 1. R. Fendy Dharma Saputra 2. Iwan Herniwan 3. Dwi Wahyuni Kartianingsih 4. Fadli Arif 5. Yulianto Prihandoyo 6. M. Aris Supriyanto 7. Edi Kristiyanto 8. Ade Rizky Emirsyah 9. Rinaldi Morintosh 10. Robby Darmawan	 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
		11. Linda Mikowati 12. Inamawati Mastuti Dewi 13. Febri Kamalisa Rachman 14. Reflus 15. Rasmita Juliana Sitepu 16. Pejabat/Pegawai Kementerian Keuangan 17. Pejabat/Pegawai Mahkamah Agung 18. Pejabat/Pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi	 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO